

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) pengertian dari pajak ialah suatu iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat dapat dipaksakan) dengan syarat tidak mendapat timbal jasa yang langsung dan pajak itu digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diuraikan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat terhadap Negara

Dalam bentuk iuran ini yang dipungut bukanlah suatu barang melainkan uang, dan hanya negaralah yang berhak untuk memungutnya.

2. Didasarkan atas undang-undang

Segala iuran yang dipungut oleh Negara harus berdasarkan undang-undang perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintahan atau Negara.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi

Masyarakat yang telah membayar pajak tidak dapat ditunjuk secara langsung oleh pemerintah bahwa adanya kontraprestasi baik secara kelompok ataupun individual.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara

Pajak yang telah diterima oleh Negara akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakatnya.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Priantara, 2016) ada dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi bagi negara sebagai sumber utama untuk melakukan pengelolaan dalam membiayai kepentingan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Clegulerend*)

Pajak berfungsi bagi pemerintah sebagai tolak ukur untuk mengatur dan melakukan suatu kebijakan dalam berbagai bidang.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak untuk menghindari hambatan atau perlawanan, yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Pajak yang dipungut oleh negara harus didasarkan pada syarat keadilan, yang mana seharusnya sesuai berdasarkan peraturan dan tujuan hukum yang telah ditentukan. Berdasarkan undang-undang, keadilan harus meliputi pengenaan pajak dilakukan publik dan merata bagi masyarakat. Sedangkan keadilan saat pelaksanaan, wajib pajak mempunyai hak untuk menunda pembayaran pajaknya juga dapat menunjukkan banding kepada pengadilan perpajakan.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak itu sendiri diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini akan menjamin keadilan bagi wajib pajak ketika membayar pajaknya dan akan dilindungi oleh undang-undang.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemerintah sebaiknya peduli atas kelancaran produksi ketika melakukan pemungutan pajak, sehingga tidak mengganggu perekonomian masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

4. Harus efisien (Syarat Finansial)

Berdasarkan fungsi *budgetair*, pajak yang telah dipungut harus lebih kecil dari hasil sebenarnya.

5. Pemungutan pajak yang harus sederhana

Dalam pemungutan pajak harus dilakukan secara sederhana. Diharapkan akan mendorong kesadaran diri masyarakat dalam meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019), terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*

Dalam sistem ini, wewenang dilibatkan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terhutang bagi wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Dalam sistem ini, wajib pajak berwenang memilih sendiri seberapa besar pajak terhutangnya. Wajib pajak diharapkan untuk melakukan pelaporan pajak.

3. *Withholding System*

Dalam sistem ini, wewenang diberikan pada pihak ketiga dalam hal menentukan atau memotong jumlah pajak terhutang yang dimiliki oleh wajib pajak.

2.1.5 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak dibutuhkan supaya wajib pajak lebih mengerti pentingnya pajak dalam pembangunan negara, dalam artian bahwa dengan membayar pajak maka mampu ikut serta dalam membangun negara. Sosialisasi dilakukan dengan mengedukasi orang tentang kebudayaan yang harus diterapkan dan dilakukannya, supaya menjadi anggota yang baik dalam masyarakat. Dengan kata lain sosialisasi dianggap sama terhadap pendidikan.

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu (Andreas & Savitri, 2015), kesadaran wajib pajak memiliki peran mediasi penuh dalam hubungan antara kemanfaatan nomor pajak, kualitas layanan, dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan seberapa penting andil wajib pajak untuk teratur melaporkan SPT.

Melakukan penyuluhan tentang pajak adalah salah satu cara untuk sosialisasi pajak terhadap seluruh wajib pajak. Menurut (Winarsih et al., 2020), proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat agar dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, yang akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik.

2.1.5.1 Metode Penerapan Sosialisasi

Untuk mengadakan sosialisasi dibutuhkan rancangan strategi yang tepat agar dapat diterapkan dengan tepat. Beberapa kegiatan atau metode yang dilaksanakan untuk menerapkan sosialisasi menurut (Situmorang, 2020) tersebut ialah:

1. Publikasi

Kegiatan mempublikasi yang dilaksanakan lewat media, baik media cetak, sosial media dan teknologi lainnya. Tentunya dengan cara kerja sama melakukan sosialisasi melalui media sosial yang menyebarkan hal-hal mengenai perpajakan yang membantu tugas pelayanan pajak atau DJP.

2. Kegiatan

Pemerintahan pajak dapat terlibat untuk menyelenggarakan aktivitas tertentu sesuai program kerja dalam hal meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang perpajakan akan saat-saat tertentu.

3. Pemberitahuan

Pemberitahuan dalam hal ini mempunyai pengertian yang khusus yaitu menjadi berita dalam arti positif, sehingga dapat menjadi sarana promosi yang efektif. Pajak dapat disosialisasikan dalam bentuk berita kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih cepat menerima informasi tentang perpajakan.

4. Keterlibatan komunitas

Melibatkan komunitas pada dasarnya cara untuk mendekatkan institusi pajak dengan masyarakat, dimana iklan seperti yang biasa dilakukan dapat memberikan penjelasan tentang perpajakan.

2.1.5.2 Indikator Sosialisasi Perpajakan

Beberapa indikator variabel sosialisasi perpajakan menurut (Pujilestari et al., 2021), adalah sebagai berikut:

1. Sarana informasi
2. Sumber pengetahuan wajib pajak
3. Melakukan penyuluhan
4. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat
5. Membuat baliho dan situs web

2.1.6 E-Filing

Sistem *E-Filing* merupakan suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang dipakai guna menyampaikan SPT secara *online* bersifat *realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem *e-filing* dapat mengurangi biaya dan juga waktu karena hanya dengan menggunakan komputer atau ponsel yang terhubung dengan internet, pelaporan SPT dapat dilaksanakan kapan saja dan yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak.

2.1.6.1 Alur Penggunaan E-Filing

Berikut ini proses untuk melakukak *e-filing* dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing*:

1. Menggunakan aplikasi e-Reg untuk mendapatkan NPWP.
2. Mengajukan permohonan *e-FIN* dengan datang langsung ke KPP terdekat dan *e-FIN* akan diberikan langsung kepada wajib pajak.

3. Melakukan registrasi sebagai wajib pajak pengguna *e-filing*.
4. Menyampaikan SPT melalui *e-filing*
 - a) Mengisi *e-SPT* pada aplikasi *e-filing*
 - b) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman *e-SPT* yang akan dikirimkan melalui *email* yang sudah didaftarkan
 - c) Mengirim SPT secara *online* dengan mengisi kode verifikasi
 - d) Notifikasi status *e-SPT* dan bukti penerimaan elektronik akan diberikan kepada wajib pajak melalui *email* yang sudah didaftarkan.

2.1.6.2 Efektivitas Penerapan E-Filing

E-filing adalah sistem yang digunakan sebagai media dalam melaporkan SPT tahunan melalui online yang realtime yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal tersebut bermaksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan adanya reformasi perpajakan yakni memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing. Menurut (Winarsih et al., 2020) ada 3 cara pelaporan SPT tahunan yang dapat diterapkan oleh wajib pajak:

1. Secara langsung

Wajib pajak dapat melaporkan SPT tahunan dengan cara memberikan langsung baik ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan wilayah wajib pajak terdaftar.

2. Secara Tidak Langsung

Wajib pajak juga dapat melaporkan SPT melalui kantor pos, perusahaan ekspedisi (dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar).

3. Secara *Online*

Dengan mengandalkan kemajuan teknologi, wajib pajak dapat melaporkan SPT dengan menggunakan aplikasi *e-filing* melalui internet secara *online* dan *realtime*.

2.1.6.3 Peran Program E-Filing Bagi Wajib Pajak

Peran program *e-filing* dapat dilihat dari seberapa efektif *e-filing* dapat menghilangkan faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut (Abdurrohman et al., 2015) ada empat faktor, yaitu:

1. Perbedaan Individu

Wajib pajak yang tak lagi muda atau orang tua lanjut usia cenderung tidak melakukan pelaporan SPT melalui *e-filing*, wajib pajak ini lebih memilih melaporkan SPT ke kantor pajak secara langsung. Pengetahuan terhadap teknologi, usia dan juga faktor geografis dapat menurunkan minat orang tua untuk menggunakan sistem *e-filing*.

2. Perasaan Ketidakadilan

Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, maka diharapkan akan tercipta *good governance*. Perancangan sistem *e-filing* guna memperkecil interaksi secara langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak. Dengan

demikian, potensi adanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) akan terhindar.

3. Persepsi Resiko Rendah

Untuk mengenalkan *e-filing* aparatur KPP Pratama telah melakukan sosialisasi ke berbagai instansi dan juga memasang spanduk, penyebaran brosur dan juga menghimbau lewat *SMS broadcast*.

4. Pengambilan Resiko

Peraturan dan sanksi yang tegas untuk penghindar pajak dibutuhkan untuk menghilangkan faktor tersebut. Untuk menghadapi masalah tersebut, pihak aparatur pajak telah memiliki berbagai macam peraturan tentang peraturan dan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak.

2.1.6.4 Indikator Penerapan E-Filing

Dalam penelitian ini, beberapa indikator menurut (Wiratan & Harjanto, 2018) tentang *e-filing* adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan performa pelaporan pajak
2. Meningkatkan efektivitas pelaporan pajak
3. Menyederhanakan pelaporan pajak
4. Meningkatkan produktivitas dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ternyata sudah menjadi permasalahan sejak dahulu dalam perpajakan. Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan

persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal tersebut diketahui atas perbandingan jumlah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar.

Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian terdahulu oleh (Oktaviani et al., 2020), *The low level of tax compliance is the center of government attention because non-compliance of taxpayers can lead to the intention of tax avoidance or deliberately unwilling to pay tax obligation*. Artinya, rendahnya tingkat kepatuhan pajak menjadi pusat perhatian pemerintah karena ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan niat penghindaran pajak atau sengaja tidak mau membayar kewajiban perpajakan. Dan juga penelitian yang relevan oleh (Adhiambo & Theuri, 2019), *The level of tax compliance has been a major issue of concern to every government and more so to tax authorities around the world due to the increase in the budgetary requirement of the country*. Artinya, tingkat kepatuhan pajak telah menjadi masalah utama dari perhatian kepada setiap pemerintah dan terlebih lagi untuk otoritas pajak di seluruh dunia karena peningkatan kebutuhan anggaran. Dari dua penelitian terdahulu di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangatlah penting guna meningkatkan pelayanan dan kebutuhan negara demi mensejahterakan masyarakat wajib pajak itu sendiri.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kepatuhan diambil dari kata “patuh” yang artinya suka menurut, taat pada perintah atau aturan, sedangkan pengertian kepatuhan dalam perpajakan ialah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.1.7.1 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Devano, 2015) ada 2 jenis kepatuhan wajib pajak yaitu:

1. Kepatuhan formal yaitu keadaan pada saat wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya secara formal dan dibatasi pada suatu keadaan tertentu sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material yaitu saat wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara substantif atau pada dasarnya wajib pajak memenuhi aturan yang diberikan dengan material perpajakan dan melaksanakan sesuai dengan undang-undang pajak mengenai kepatuahn material yang meliputi kepatuhan formal.

2.1.7.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, menurut (Istiqomah, 2018) sebagai berikut:

1. Perlakuan terhadap wajib pajak

Wajib pajak yang telah melanggar peraturan undang-undang harus mendapat perlakuan yang sama dan bersifat adil. Keadilan wajib pajak akan menimbulkan berbagai sifat perbuatan yang adil atau tidak sewenangnyanya. Segala perlakuan yang diberikan haruslah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Penegakan hukum perpajakan

Dengan menguatkan hukum perpajakan melalui pelatihan dan pengajaran merupakan salah satu cara untuk mendewasakan kelompok wajib pajak.

3. Sanksi perpajakan

Ketentuan peraturan perpajakan dengan sanksi-sanksi perpajakan dapat dijadikan alat jaminan, jika seorang wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan maka akan dikenakan hukuman sesuai yang ada dalam undang-undang perpajakan.

4. Besar pendapatan perorangan

Jumlah besar pendapatan wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan berbeda antar satu dengan yang lain. Besar pendapatan digolongkan berdasarkan pekerjaan atau usaha, status pendidikan dan juga lingkungan. Sehingga semakin besar pendapatan yang diterima, maka jumlah pajak yang dibayarkan akan semakin besar.

2.1.7.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Pujilestari et al., 2021), indikator dari kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Berusaha paham pajak
2. Laporan tepat waktu
3. Bayar tepat waktu
4. Menyampaikan yang sebenarnya

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan sosialisasi perpajakan, penerapan e-filling dan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian relevan oleh (Nopiana & Natalia, 2018) dengan judul “Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak di Kepulauan Riau”. Hasilnya adalah sosialisasi pajak memiliki pengaruh dan hubungan positif yang signifikan bagi Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT di wilayah Kepulauan Riau. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya kegiatan sosialisasi yang dilakukan, maka akan berdampak positif untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal melaporkan SPT.. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan adanya hubungan signifikan bagi wajib pajak dengan kepatuhan pelaporan SPT di wilayah Kepulauan Riau. sosialisasi pajak dan pemanfaatan teknologi secara simultan memiliki berpengaruh dan mempunyai hubungan secara simultan bagi wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Kegiatan sosialisasi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi dapat efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk pelaporan SPT, dimana kontribusi nilai koefisien determinasi sebesar 35,9% dan sisanya 64,1% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wiratan & Harjanto, 2018) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan E-Filing Oleh Wajib Pajak”. Hasil penelitiannya adalah persepsi kegunaan, persepsi kemudahan,

keamanan dan kerahasiaan, kesiapan teknologi informasi, dan kepuasan pengguna berpengaruh secara simultan terhadap penggunaan e-filing, hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji F sebesar 14,248 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05.

Penelitian yang relevan oleh (Situmorang, 2020) dengan judul “Pengaruh Pengampunan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di Batam”. Memiliki hasil penelitiannya adalah pengampunan pajak tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan yang diperoleh untuk variable pengampunan pajak sebesar $0,836 > 0,05$. Sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan variable sosialisasi perpajakan dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai *R square* sebesar 0,349 menunjukkan bahwa variabel pengampunan pajak dan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 34,9% sedangkan 65,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Winarsih et al., 2020) dengan judul Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan sistem *e-filing* di KP2KP Botosunggu Kabupaten Jeneponto berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari laporan SPT

Tahunan wajib pajak yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KP2KP Bontosunggu Kabupaten Jeneponto. Sistem *e-filing* sangat bermanfaat bagi wajib pajak, baik dalam hal kecepatan pelaporan SPT, kehematan dalam pelaporan. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan sistem *e-filing* maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang relevan oleh (Ginting, 2020) dengan judul “Efektivitas Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Kasus: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia). Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan *e-filing* pada KPP Pratama Medan Polonia masuk dalam kategori sudah efektif. Hal itu disebabkan KPP Pratama Medan Polonia terus melakukan sosialisasi terkait penyampaian SPT Tahunan melalui sistem *e-filing* dengan mengadakan pojok pajak selama masa penyampaian SPT Tahunan. Kendal dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Medan Polonia dalam penerpan *e-filing* adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dan wajib pajak tentang perpajakan, kurangnya pemahaman tentang penggunaan *e-filing* dan penggunaan teknologi, kendala *error* pada saat lapor pajak *online*, koneksi internet yang tidak stabil, lupa *password* DJP, bingung saat menginput data, dan kendala lainnya.

Penelitian oleh (Wati, 2018) mempunyai judul penelitian yaitu “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sosialisasi

perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Sosialisasi Perpajakan (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kemampuan meningkatkan persentase pelaporan pajak dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang betapa pentingnya melaporkan SPT tahunan wajib pajak. Ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung yaitu dengan berinteraksi secara langsung dengan wajib pajak seperti seminar *tax goes to campus*. Sosialisasi tidak langsung yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat wajib pajak melalui radio, televisi, penyebaran buku perpajakan dan media sosial. Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan ajakan bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak tahunannya. Dengan demikian persentase kepatuhan wajib pajak akan meningkat setiap tahunnya.


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nopiana & Natalia, 2018), penelitian tersebut membuat kesimpulan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh dan hubungan positif yang signifikan bagi Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan SPT di wilayah Kepulauan Riau. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan diadakannya lebih banyak kegiatan sosialisasi, diperkirakan mampu menjadikan wajib pajak yang patuh untuk melaporkan SPT.

2.3.2 Efektivitas Penerapan E-Filing (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hal yang melatar belakangi adanya layanan *e-filing* ialah terkait proses penerimaan, pengolahan, dan pengarsipan SPT yang panjang dan memakan waktu yang lama, juga pentingnya inovasi berbasis teknologi untuk menuju administrasi perpajakan yang lebih baik. Dapat diketahui bahwa dengan adanya *e-filing* proses pelaporan yang dilakukan oleh wajib pajak menjadi lebih sederhana, mudah, praktis, cepat dan efisien. Dengan demikian, adanya sistem *e-filing* diharapkan mampu untuk membantu wajib pajak melaporkan pajaknya setiap tahun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Winarsih et al., 2020), dengan hasil kesimpulan yaitu penerapan sistem *e-filing* di KP2KP Botosunggu Kabupaten Jeneponto berjalan dengan baik. Dapat dilihat dari laporan SPT Tahunan wajib pajak yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KP2KP Bontosunggu Kabupaten Jeneponto. Sistem *e-filing* sangat bermanfaat bagi wajib pajak, baik dalam hal kecepatan pelaporan SPT, kehematan dalam pelaporan. Hal ini berarti semakin tinggi penerapan sistem *e-filing* maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Terdaftar di Batam.
- H₂ : Efektivitas Penerapan E-Filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Terdaftar di Batam.
- H₃ : Sosialisasi Perpajakan dan Efektivitas Penerapan E-Filling secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi yang Terdaftar di Batam.